



PUTUSAN
Nomor 4/SKLN-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK)**, yang berkedudukan hukum di Gedung Istana Pasar Baru (*Office Building*) Lantai 2 – 01A, Jalan Pintu Air Raya Nomor 58 – 64 Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini diwakili oleh Adi Warman, S.H., M.H., M.BA, dan H. TB. Imamudin, S.Pd, M.M., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal GN-PK;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 344/SKK/AW/VIII/2011 bertanggal 28 Juli 2011 memberi kuasa kepada M. Arifsyah Matondang, S.H., Jon Matias, S.H., Syariful Alam, S.H., Rizky Nugraha, S.H., dan Nur Aliem Halvaima, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari *Law Office* Adi Warman, S.H., M.H., M.BA & Partners, beralamat di Istana Pasar Baru (*Office Building*) lantai 2 – 01A, Jalan Pintu Air Raya Nomor 58 – 64 Jakarta Pusat 10710;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Kementerian Agama Republik Indonesia, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 01 Agustus 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 288/PAN.MK/2011 dan telah diregistrasi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 dengan Nomor 4/SKLN-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 September 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus tentang sengketa kewenangan lembaga negara, hal ini sesuai dengan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
 - Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai sengketa kewenangan antara Menteri Kementerian Agama dengan Gubernur Provinsi Banten, Provinsi

DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu mengenai kewenangan melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi di seluruh Indonesia, yang berdasarkan Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, adalah kewenangan dari Gubernur provinsi di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tersebut bertugas, adapun bunyi Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi:

h. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan " (dikutip sesuai aslinya);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 kewenangan melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi di seluruh Indonesia adalah kewenangan dari Gubernur Provinsi di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tersebut bertugas, namun kenyataannya Termohon tanpa mempunyai kewenangan telah melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di beberapa provinsi di antaranya Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa gubernur sebagai kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali hal-hal yang diatur dengan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara yaitu UUD 1945 Pasal 18, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
 - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
 - (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis;
 - (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
5. Bahwa hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Gubernur diatur dalam Pasal 18A UUD 1945, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi adalah bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bersumber dari Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945, sehingga dengan demikian jelas bahwa hak kewenangan gubernur di tiap-tiap provinsi untuk melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang bertugas di tiap-tiap provinsi adalah kewenangan konstitusional yang bersumber dari UUD 1945, demikian juga halnya dengan Termohon selaku Menteri Agama adalah lembaga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia yaitu Pasal 17 UUD 1945, dan kewenangan gubernur diatur lebih lengkap dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sehingga dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 adalah bersumber dari Pasal 17 UUD 1945, sehingga jelas Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah, karena hal tersebut adalah kewenangan Gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat di tiap-tiap Provinsi yang wilayah kerjanya meliputi kepala kantor wilayah tersebut bertugas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan sengketa kewenangan yaitu Menteri Agama tidak mempunyai kewenangan untuk melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah, karena hal tersebut adalah kewenangan gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat di tiap-tiap provinsi yang wilayah kerjanya meliputi kepala kantor wilayah tersebut bertugas;

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan sengketa kewenangan ini adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat yang merupakan hak mutlak rakyat Indonesia, sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Dan tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan ini adalah juga dalam rangka menegakkan hukum dan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".

2. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, adalah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.
- (2) Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud Pasal 3

Dan juga dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, adalah sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan
 - d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dan juga dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bunyinya sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak

pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari;
 - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
3. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon mengajukan permohonan sengketa kewenangan ini selain hal telah diuraikan di atas, juga karena Pemohon adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara dan mempunyai sifat kekhususan kesamaan kegiatan yaitu pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana Korupsi, sehingga tujuan dibentuknya Pemohon adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum, dan Pemohon sebagai organisasi kemasyarakatan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai tersebut dalam Surat Keterangan Terdaftar Nomor 395/D.III.1/VI/2011, tertanggal 30 Juni 2011 (*vide* bukti P-1);

4. Bahwa sifat, maksud, dan tujuan dibentuknya Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK)/Pemohon, (*vide* bukti P-3), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 4

Sifat

GN-PK adalah gerakan nasional yang permanen sebagai wadah berhimpun segala lapisan masyarakat Indonesia yang berperan aktif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, tanpa membedakan asal suku, ras, dan agama"(dikutip sesuai aslinya).

Pasal 6 Maksud

dan Tujuan

GN-PK mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme *juncto* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. PP 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan korupsi" (dikutip sesuai aslinya);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas Pemohon mempunyai tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), hal

ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003

5. Bahwa Pemohon sebagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara yaitu dengan cara selalu aktif mengawasi jalannya pemerintahan, dan juga sebagai wadah kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan hak dan kewajiban konstitusional seluruh warga negara tanpa kecuali, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
6. Bahwa keberadaan Pemohon telah berada di 26 provinsi seluruh Indonesia yaitu dengan dibentuk Pengurus GN-PK Provinsi dan Pengurus GN-PK Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya yaitu kepengurusan GN-PK di Provinsi tempat Termohon tanpa kewenangan telah melantik kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana masing-masing Pengurus GN-PK Provinsi tersebut di atas telah mendapat Pengaduan dari masyarakat adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Termohon yaitu Termohon tanpa kewenangan telah melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah karena hal tersebut adalah kewenangan Gubernur selaku wakil dari Pemerintah di tiap-tiap provinsi yang wilayah kerjanya meliputi kepala kantor wilayah tersebut bertugas, dan oleh Para Pengurus GN-PK di tiap-tiap provinsi tersebut di atas telah mengadukan permasalahan tersebut kepada Ketua GN-PK Pusat (*vide* bukti P-2);
8. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu sengketa kewenangan untuk diperiksa, diadili, dan diputus Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang

diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan, juga pernah dikabulkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juni 2011, yaitu tentang tafsir masalah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pengganti yang di ajukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Wacht*) bukan oleh pimpinan KPK, di mana para Pemohon adalah pihak yang tidak berkepentingan langsung, dan Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (*vide* bukti P-7);

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yang dimaksud menjunjung hukum adalah tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, ic. tindakan Termohon yang telah melantik kepala kantor wilayah di beberapa provinsi adalah tindakan yang mecederai hukum dan dalam rangka menjunjung hukum maka Pemohon melakukan somasi untuk mengingatkan Termohon namun tidak ditanggapi, justru Termohon bersikukuh bahwa pelantikan tersebut adalah kewenangan Termohon bukan Gubernur, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan Pemohon melakukan somasi dan mengajukan permohonan ini adalah di samping menjunjung hukum juga dalam rangka menjunjung pemerintahan yang merupakan hak sekaligus kewajiban Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 tersebut di atas;
9. Bahwa di samping hal tersebut di atas tindakan Termohon yang telah melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah yang jelas-jelas bukan kewenangan Termohon, juga menimbulkan akibat diantaranya:
 - a. Ketidakpastian hukum tentang status sah atau tidaknya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah yang dilantik oleh Termohon;

- b. Tidak optimalnya kerja-kerja dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah yang dilantik oleh Termohon karena dihantui rasa ketidakpastian tentang status hukum tentang sah atau tidaknya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tersebut di atas, bahkan ada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama di beberapa provinsi yang gelisah karena SK Pengangkatan mereka sebagai Pegawai Negeri tidak juga terbit seperti Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, sebagaimana dikutip "Majalah Vonis Tipikor" Tahun XIII, Edisi VII, 7 Juli-7 Agustus 2011, halaman 18-19 (*vide* bukti P-8).
10. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena Termohon selaku Menteri Agama yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dana oprasionalnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang salah satu sumbernya dari pajak rakyat indonesia, di mana Pemohon adalah sebagai salah satu wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.320.619.5-075.000 (*vide* bukti P-4) dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00456/WJP.06/KP.1403/201, tanggal 13 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (*vide* bukti P-5), sehingga Pemohon berhak untuk mengawasi Termohon selaku Menteri Agama dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, dan juga karena Pemohon yang merupakan Organisasi Masyarakat yang mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 AD Pemohon, sehingga permohonan ini adalah bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintahan yang merupakan hak dan kewajiban konstitusional dari seluruh rakyat Indonesia ic. Pemohon yang diberikan

oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai peran serta masyarakat yang menjunjung hukum dan pemerintah tanpa kecuali atau dengan kata lain sebagai wadah kontrol masyarakat terhadap pemerintahan yang telah melanggar hukum ic. Termohon;

11. Bahwa Permohonan ini diajukan karena Termohon selaku Menteri Agama yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Termohon telah menyalahgunakan jabatannya yaitu Termohon telah melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah, padahal Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tersebut di atas, karena melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah salah satu kewenangan mutlak Gubernur selaku wakil dari Pemerintah di tiap-tiap provinsi yang wilayah kerjanya meliputi kepala kantor wilayah tersebut bertugas;
12. Bahwa dalam permohonan ini seharusnya yang berperan aktif dalam mengontrol dan mengawasi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah Tugas Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 20 A ayat (1) dan (2) UUD 1945] untuk mengawasi Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I [Pasal 22 D ayat (3) UUD 1945] untuk mengawasi Gubernur/Pemerintah daerah, di mana terhadap permasalahan ini (permasalahan Termohon tanpa memiliki kewenangan telah melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah) Pemohon telah mengirim beberapa somasi (*vide* bukti P-6) kepada Termohon dan ditembuskan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I tiap-tiap provinsi dan juga Gubernur dari tiap-tiap Provinsi;

13. Bahwa terhadap Somasi Pemohon tersebut di atas, telah ditanggapi Termohon melalui Kuasa Hukumnya dengan Surat Nomor 134/SAWALH/SAA/VI/H, tanggal 14 Juni 2011, perihal Jawaban Somasi/Peringatan Hukum Karena Melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di Beberapa Provinsi, yang pada intinya Termohon tetap bersikukuh bahwa untuk melantik melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut di atas adalah kewenangan Termohon dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2008, yang bunyinya sebagai berikut:
- (1) Pengangkatan, Pemindehan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang;
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Struktural, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan pejabat yang berwenang;
14. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 4 baik ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 100 Tahun 2008 sebagaimana yang dalilkan oleh Termohon, membuktikan Pemohon tidak memahami makna dari Pasal tersebut, di mana dalam pasal tersebut pada akhir ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1) berbunyi "Keputusan Pejabat yang berwenang", dan pada ayat (2) nya berbunyi "...wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan Pejabat yang berwenang", dari bunyi kedua ayat tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah bukan Termohon selaku Menteri Agama tetapi secara jelas dan tegas yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Gubernur, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sehingga dengan demikian pelantikan Kepala Kantor Wilayah Departemen

Agama di tiap-tiap propinsi adalah kewenangan dari Gubernur selaku wakil dari Pemerintah di tiap-tiap propinsi yang wilayah kerjanya meliputi kepala kantor wilayah tersebut bertugas. Berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian jelas bahwa dalam perkara ini ada sengketa kewenangan antara Termohon dengan Gubernur selaku wakil dari Pemerintah di tiap-tiap provinsi yang wilayah kerjanya meliputi kepala Kantor Wilayah tersebut bertugas yaitu Gubernur Provinsi Banten, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Lampung, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur Provinsi Maluku Utara, Gubernur Provinsi Papua Barat, dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;

15. Bahwa Somasi Pemohon tersebut di atas yang ditembuskan kepada Presiden, namun sampai saat ini Presiden selaku atasan Termohon membiarkan dan tidak memberi sanksi kepada Termohon yang telah menyalahgunakan dan melampaui kewenangannya, perlu diketahui bahwa kewenangan Gubernur untuk melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan adalah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi, yang notabene adalah peraturan hukum yang dibuat oleh Presiden hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang", namun tidak dipatuhi oleh Termohon selaku Pembantu Presiden;
16. Bahwa demikian pula halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I tiap-tiap provinsi tidak perduli dan masa bodoh terhadap pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan atau telah melampaui kewenangannya yang telah dilakukan oleh Termohon hal ini dapat dilihat tidak ada sikap atau tidak ada pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I tiap-tiap provinsi, demikian juga halnya dengan Gubernur

di tiap-tiap provinsi yang wilayah kerjanya meliputi kepala kantor wilayah tersebut bertugas yang telah dilantik oleh Termohon juga tidak peduli dan masa bodoh dengan kewenangannya telah dilanggar oleh Termohon;

17. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas dengan tidak adanya tanggapan dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I di tiap-tiap Propvinsi yang Kepala Kanwil Kementerian Agamanya telah dilantik oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, dan juga Gubernur di tiap-tiap provinsi yang Kepala Kanwil Kementerian Agamanya telah dilantik oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas menunjukkan adanya ketidakpedulian terhadap tindakan Termohon yang telah melanggar hukum dan telah melampaui kewenangannya sehingga hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum, demokrasi dan jalannya pemerintahan, dan rentan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga Pemohon sebagai bagian dari elemen masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia tergerak untuk menghentikan hal ini agar tidak terus terjadi, sehingga dengan demikian dengan diabaikannya Somasi-somasi Pemohon oleh Termohon maka telah melanggar Hak Konstitusional Pemohon yaitu hak dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali dengan cara mengawasi jalannya pemerintahan sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
18. Bahwa di samping hal tersebut di atas, dengan tidak perdulinya Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I tiap-tiap Provinsi, demikian juga halnya dengan Gubernur di tiap-tiap provinsi yang wilayah kerjanya meliputi kepala kantor wilayah tersebut bertugas yang telah dilantik oleh Termohon juga tidak peduli dan masa bodoh dengan kewenangannya telah dilanggar oleh Termohon, maka Pemohon sebagai salah satu elemen masyarakat/rakyat Indonesia maka mempunyai hak untuk menggunakan kedaulatannya yang telah dimandatkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I tiap-tiap provinsi, demikian juga halnya dengan Gubernur di tiap-tiap provinsi yang wilayah kerjanya

meliputi kepala kantor wilayah tersebut bertugas yang telah dilantik oleh Termohon, namun diabaikan oleh pengembalian amanat tersebut di atas, hal ini sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas;

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini.

III. Pokok Sengketa

1. Bahwa Termohon adalah Menteri Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Konstitusi yaitu UUD 1945, yaitu membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
 - (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 - (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
 - (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang;
2. Bahwa UUD 1945 sebagai *Ground Norm* atau sebagai konstitusi Negara RI tidak mungkin mengatur tugas fungsi dan wewenang lembaga Negara secara detail, tetapi tugas, fungsi dan wewenang setiap lembaga Negara diatur secara detail dalam peraturan yang berada di bawah UUD 1945 diantaranya Undang-Undang, Perpu, Keppres, Peraturan Presiden, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 3. Bahwa untuk mengimplementasikan tugas dan kewenangan Termohon sebagai salah satu lembaga negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UUD 1945, maka diatur lebih lengkap dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sehingga dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 adalah bersumber dari Pasal 17 UUD 1945, adapun bunyi Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagai berikut:

Pasal 7

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara" (dikutip sesuai aslinya).

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya" (dikutip sesuai aslinya).

4. Bahwa Gubernur sebagai kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali hal-hal yang diatur dengan Undang-undang, sebagaimana diatur dalam Konstitusi yaitu UUD 1945 Pasal 18, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (6) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
 - (7) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - (8) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
 - (9) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis;
 - (10) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
5. Bahwa hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Gubernur diatur dalam Pasal 18A UUD 1945, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 18A

- (3) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- (4) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;

6. Bahwa demikian juga halnya dengan Gubernur selaku kepala daerah Provinsi sebagai wakil dari Pemerintah Pusat di daerah mempunyai wewenang diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi:
 - h. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan"(dikutip sesuai aslinya).
7. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi adalah bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bersumber dari Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sehingga gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat (Bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 angka 1 PP Nomor 19 Tahun 2010) di wilayah provinsi, maka kewenangan untuk melantik kepala kantor wilayah kementerian yang bertugas di suatu provinsi adalah kewenangan Gubernur kepala daerah tersebut, demikian juga halnya pelantikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI

Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah adalah kewenangan dari gubernur di tiap-tiap Provinsi tersebut, namun faktanya Termohon selaku Menteri Agama, yang jelas-jelas tidak mempunyai wewenang telah melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah hal ini telah diakui Termohon ketika menanggapi Somasi Pemohon (*vide* bukti P-9), sehingga tindakan Termohon yang telah melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tersebut di atas adalah telah melampaui kewenangan Termohon selaku Menteri Agama dan telah mengambil kewenangan Gubernur di tiap-tiap provinsi tersebut di atas, sehingga tindakan Termohon adalah tindakan yang melanggar hukum;

9. Bahwa atas tindakan dari Termohon tersebut di atas (yaitu telah melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah tanpa kewenangan maka Pemohon telah mengajukan teguran hukum atau somasi kepada Termohon sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintah dan untuk menjunjung hukum dan Pemerintahan, di mana setiap surat tersebut telah ditembuskan kepada Presiden, DPR, DPRD Tingkat I di tiap-tiap provinsi tersebut, dan gubernur-gubernur di tiap-tiap provinsi tersebut, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut atau keberatan atau teguran baik dari Presiden, DPR, DPRD Tingkat I di tiap-tiap provinsi tersebut, dan Gubernur-gubernur di tiap-tiap provinsi tersebut di atas kepada Termohon, atas tindakan Termohon yang jelas-jelas telah merampas kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur untuk melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di tiap-tiap provinsi tersebut di atas;
10. Bahwa tindakan Termohon tersebut jelas suatu tindakan yang arogan dan tidak berdasarkan hukum, dan hal ini sangat menciderai hukum dan

Pemerintahan karena Termohon sebagai salah satu aparat Pemerintahan dan digaji dari uang rakyat tidak bisa mengemban amanat yang diberikan kepada Termohon tetapi justru menyalahgunakan jabatan yang diemban Termohon tersebut, dan hal ini berpeluang terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk menjunjung hukum dan Pemerintahan yang merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 UUD 1945 dan untuk mengontrol jalannya pemerintahan maka permohonan ini diajukan;

IV. Petitum

Maka berdasarkan hal tersebut di atas mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan kiranya memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah melanggar, serta/atau setidaknya mengambil dan/atau mengabaikan kewenangan konstitusional Gubernur Provinsi Banten, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Lampung, Gubernur Provinsi Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur Provinsi Maluku Utara, Gubernur Provinsi Papua Barat, dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah karena telah melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama di Provinsi Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menyatakan bahwa kewenangan Pelantikan Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama di tiap-tiap Provinsi adalah kewenangan dari Gubernur di tiap-tiap Provinsi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang bersumber dari Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, di mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bersumber dari Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Direktur Ketahanan Senin, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Keterangan Nomor 395/D.III.1/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011;
2. Bukti P-2A : Fotokopi Surat Ketua GN-PK Provinsi Papua Barat dan Provinsi Maluku Utara, bertanggal 14 April 2011 dan 13 April 2011, perihal Laporan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Menteri Agama R.I dalam Pelantikan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dan Provinsi Maluku Utara;
3. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima Laporan;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional Pertama (Munas I) GN-PK);
5. Bukti P-4 : Fotokopi NPWP GN-PK;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pem-00456/WPJ.06/KP.1403/2011, tanggal 13 Mei 2011;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Surat GN-PK, perihal Somasi/Peringatan Hukum Karena Melantik Kakanwil Departemen Agama di beberapa provinsi;

8. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Bukti P-8 : Majalah Vonis Tipikor dan kliping Majalah Vonis Tipikor dengan judul "Pemberitahuan Iding Diduga Setor Untuk Menduduki Jabatan Ka Kanwil Berbentuk Beberapa SK Pengangkatan PNS Baru Terancam Gagal"
10. Bukti P-9 : Fotokopi Surat dari Sholeh, Adnan & Associates atas Menteri Agama, tanggal 14 Juni 2011, perihal Jawaban Somasi/Peringatan Hukum Karena Melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di beberapa Provinsi;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kependudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut SKLN) antara **Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK)** terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa terhadap pelantikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah oleh Menteri Agama Republik

Indonesia adalah mengambil alih kewenangan gubernur pada provinsi-provinsi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang menyatakan, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi:

- a. ... dst;
- h. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan "

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK menentukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) *“Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”*
- (2) *“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon”*

Dari ketentuan Pasal 61 UU MK tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Bahwa baik Pemohon maupun Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b) Bahwa harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon, di mana kewenangan konstitusional Pemohon tersebut diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon;
- c) Bahwa Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan;

Dengan demikian, antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak dapat dipisahkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah tersebut bersamaan dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (*vide* Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007);

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa untuk menentukan kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon, serta apakah Pemohon memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Menimbang, berdasarkan Pasal 61 UU MK sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.4]** bahwa dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut:

- a. Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan;

Berdasarkan ketiga ketentuan di atas, maka dalam memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah harus memastikan secara kumulatif hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah Pemohon adalah lembaga negara?
- b. Apakah lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD 1945?
- c. Apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga negara?

Tidak terpenuhinya salah satu dari tiga syarat yang bersifat kumulatif di atas dalam suatu permohonan menyebabkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili;

[3.5.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) yang mengajukan *objectum litis* berupa kewenangan pelantikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi di seluruh Indonesia oleh Kementerian Agama. Menurut Pemohon bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, bahwa yang mempunyai kewenangan melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

adalah Gubernur. Setelah mencermati permohonan Pemohon, maka ternyata bahwa Pemohon adalah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) yang merupakan organisasi non-pemerintah sehingga bukanlah lembaga negara. Dengan demikian maka permohonan *a quo* bukan merupakan SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 ayat (1) UU MK, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Oleh karena itu penilaian dalam Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam SKLN bersifat kumulatif dan Pemohon berdasarkan penilaian Mahkamah, Pemohon bukan lembaga negara sehingga tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan SKLN. Dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu sebelas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi